

**PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DAN PENGURUS TERHADAP  
KECELAKAAN KERJA YANG MENYEBABKAN TENAGA  
KERJA MENINGGAL DUNIA STUDI KASUS PADA SUB  
KONTRAKTOR PT PERTAMINA HULU ROKAN**

**Chindy Maria Rohani Sipahutar<sup>1</sup>, Firdaus<sup>1</sup>, Davit Ramadan<sup>1</sup>**

**Fakultas Hukum, Universitas Riau<sup>1</sup>**

**Email : chindymaria98@gmail.com\*, firdaus@lecturer.unri.ac.id,  
davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id**

**Abstrak**

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa bekerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat disertai dengan berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya sehingga pada gilirannya akan mampu meningkatkan produktivitas nasional. Salah satu upaya untuk melindungi tenaga kerja adalah dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat tenaga kerja serta mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran yang merata, baik lahir maupun batin.

Penelitian ini tergolong penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara langsung terhadap setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan. Pertama: penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja meninggal dunia pada subkontraktor PT.Pertamina Hulu Rokan mencerminkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang melibatkan tiga unsur utama yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Kedua: pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya atas kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja meninggal dunia pada PT.Pertamina Hulu Rokan selama ini telah memberikan perhatian yang besar terhadap masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya. Dalam putusan ini, pidana yang dijatuhkan hanya kepada pengurus perusahaan, yaitu terdakwa Harry Rahmady yang dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan penjara. Padahal putusan yang dijatuhkan kepada Harry Rahmady tersebut kurang tepat dan tidak memberikan keadilan yang layak bagi korban dan keluarganya. Putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dinilai tidak sepadan dengan beratnya akibat dari kecelakaan yang terjadi. Selain itu, putusan yang relatif ringan bagi pengurus perusahaan tersebut kurang menyentuh pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri yang seharusnya juga mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia.

**Kata Kunci** : Korporasi, Kecelakaan Kerja, Pertanggungjawaban Pidana, PT Pertamina, Hulu Rokan.

### **Abstract**

*Employment is everything related to workers before, during and after the work period. It cannot be denied that the role of labor in national development is increasing accompanied by the various challenges and risks it faces so that in turn it will be able to increase national productivity. One of the efforts to protect workers is to carry out supervision regarding the implementation of employment. This is because employment development in Indonesia is part of national development based on Pancasila and the 1945 Constitution, which is carried out in the context of community development to increase the dignity and self-respect of workers as well as realizing welfare, justice and equitable prosperity, both materially and spiritually. This research is classified as research with an empirical juridical approach. Empirical juridical research is legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions directly to each specific legal event that occurs in society. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded. First: implementation of corporate responsibility for work accidents that cause workers to die at the subcontractor PT Pertamina Hulu Rokan reflect the existence of weaknesses in law enforcement related to Occupational Health and Safety, which involves three the main elements are legal substance, legal structure, and legal culture. Second: the criminal liability of corporations and their management for work accidents that cause workers to die at PT Pertamina Hulu Rokan has given great attention to the issue of criminal liability of corporations and their management. In this sentence, criminal punishment was only given to the company management, namely the defendant Harry Rahmady, who was sentenced to 3 (three) months in prison. Even though the sentence handed down to Harry Rahmady was inadequate and did not provide proper justice for the victim and his family. It is felt that a prison sentence of 3 (three) months is not commensurate with the severity of the consequences of the accident that occurred. In addition, the relatively light sentence for company management does not touch the responsibility of the corporation itself, which should also be held accountable for violations that cause the death of workers.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Corporations, Work Accidents, PT Pertamina Hulu Rokan*

## **A. LATAR BELAKANG**

Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan konsep baru dalam dunia hukum pidana. Sebelum munculnya konsep ini, hanya manusia saja yang merupakan subjek hukum pidana. Setelah berlakunya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana maka manusia dan korporasi merupakan subjek hukum pidana. Munculnya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (korporasi sebagai pelaku tindak pidana) dipicu oleh karena semakin banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui personil pengendali korporasi (pengurus) yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Menurut Mardjono Reksodiputro kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (corporate crime) harus dibedakan dengan kejahatan lain pada umumnya karena perilaku kejahatan ini termasuk sebagai “white collar crime”. Penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi sangat perlu mengingat kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi ini sangatlah besar.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi yang melibatkan korporasi adalah kejahatan di bidang ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur Hak-Hak Normatif bagi Pekerja, yaitu perlindungan atas: 1) keselamatan dan kesehatan kerja (K3); 2) moral dan kesusilaan agama; dan 3) kelakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama.

Korporasi yang mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi pekerja akan sering menimbulkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang ditimbulkan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

1. Kategori ringan, yaitu lecet tergores dan/atau memar.
2. Kategori sedang, yaitu mengalami luka yang proses pengobatannya tidak memerlukan rawat inap di rumah sakit.
3. Kategori berat, yaitu mengalami luka yang proses pengobatannya memerlukan rawat inap di rumah sakit dan memerlukan kurun waktu yang cukup lama untuk pemulihan.
4. Kategori fatal, yaitu mengakibatkan suatu kematian atau hilangnya nyawa seseorang.

Kecelakaan kerja banyak di faktori oleh persoalan ergonomi, desain alat, kesalahan pada mesin, atau lingkungan kerja yang tak mendukung. Kecelakaan kerja juga dapat bersumber dari kesalahan manusia, seperti kekeliruan prosedur, rendahnya kompetensi pekerja, atau kesalahan dalam berperilaku. Hal ini perlu diperhatikan mengingat potensi bahaya dapat bersumber dari pekerjaan atau lingkungan kerja yang berisiko. Dampak yang dihasilkan dapat berupa penurunan kualitas kesehatan hingga kematian. Menurut data dari International Labour Organization (ILO) jumlah Kasus Kecelakaan Kerja yang terjadi di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahun nya. Salah satu kasus kecelakaan kerja yang sempat viral adalah kasus kecelakaan kerja yang terjadi di wilayah kerja Blok Rokan PT Pertamina Hulu Rokan yang semenjak peralihan kelola dari tangan PT Chevron pada tanggal 9 Agustus 2021 telah terjadi 6 kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan 9 orang meninggal dunia, 3 orang luka bakar, 8 orang luka ringan dan 1 orang dirawat.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Tanggungjawab Korporasi Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Tenaga Kerja Meninggal Dunia Studi Kasus Pada Subkontraktor PT Pertamina Hulu Rokan dalam Hukum Positif Indonesia**

Pelaksanaan tanggung jawab korporasi terhadap kecelakaan kerja berpijak pada prinsip-prinsip hukum yang mewajibkan setiap perusahaan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Prinsip ini mencerminkan kewajiban korporasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman serta bebas dari potensi bahaya yang bisa menimbulkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

Tanggung jawab ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama adalah pencegahan, di mana perusahaan harus menerapkan langkah-langkah untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Hal ini meliputi pemeliharaan fasilitas kerja yang aman, pelatihan keselamatan bagi pekerja, serta pengawasan ketat terhadap prosedur kerja yang berisiko tinggi. Kedua, perusahaan bertanggung jawab memberikan perlindungan yang memadai melalui penyediaan peralatan pelindung diri (APD) dan menjaga agar standar keamanan di tempat kerja selalu terjaga sesuai regulasi. Ketiga, dalam hal terjadi kecelakaan, perusahaan wajib memberikan kompensasi, baik dalam bentuk biaya pengobatan, santunan, atau ganti rugi kepada pekerja yang mengalami cedera atau penyakit akibat kecelakaan kerja.

Eksistensi perusahaan di Indonesia sebagai subjek hukum tidak terlepas dari perannya dalam proses pembangunan negara, yang merupakan suatu rangkaian perubahan terencana, sadar, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta. Pembangunan berkelanjutan memerlukan adanya mekanisme checks and balances yang efektif, yang mengharuskan masyarakat untuk berperan dalam mengawasi kebijakan pemerintah, khususnya terkait dengan pencegahan penyalahgunaan kewenangan, serta keterlibatan sektor swasta dalam mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam perspektif hukum, perusahaan dihadapkan pada kewajiban tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk mematuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur dalam berbagai regulasi, seperti yang tercermin dalam penerapan Corporate Social Responsibility (CSR). Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari etika bisnis dalam membangun kinerja yang berkelanjutan. Peran perusahaan dalam masyarakat semakin signifikan, dengan meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan serta isu sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi landasan hukum yang mengatur CSR, yang mana sebagai tindak lanjut

dari Pasal 74 ayat (4) UU PT terkait dengan kewajiban dari CSR. Dalam teori Milton Friedman yang menekankan bahwa tujuan utama Perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham (*shareholder wealth maximization*). Di Indonesia, CSR bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Minyak dan Gas serta Undang-Undang Pertambangan. Dalam konteks pertanggungjawaban korporasi, Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban CSR dapat dikenakan sanksi administrasi hingga pidana. Dalam jurnalnya Firdaus, Hengki Firmanda, dkk, mengatakan jika Friedman berpendapat bahwa Perusahaan hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, maka regulasi di Indonesia justru mengadopsi pendekatan stakeholder, di mana Perusahaan harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Pemerintah Indonesia mewajibkan Perusahaan, terutama yang bergerak di bidang sumber daya alam, untuk berkontribusi dalam Pembangunan Masyarakat sekitar dan pelestarian lingkungan. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini menunjukkan bahwa regulasi CSR di Indonesia juga berfungsi sebagai alat hukum untuk menuntut Perusahaan yang mengabaikan tanggungjawab sosialnya. Kegagalan Perusahaan dalam menjalankan CSR dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berkonsekuensi sanksi pidana, terutama jika kelalaian Perusahaan menyebabkan kerusakan lingkungan atau pelanggaran hak-hak Masyarakat. Oleh karena itu, konsep CSR di Indonesia tidak hanya bersifat etis tetapi juga memiliki aspek hukum yang mengikat.

Peraturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam beberapa aturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UUKK)  
Undang-undang ini mengatur berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kerugian lainnya yang timbul dari atau berkaitan dengan pekerjaan. Setiap perusahaan, termasuk perseroan terbatas, diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUKK demi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Sebagai contoh, dalam Pasal 9 UUKK, disebutkan bahwa perusahaan wajib menyediakan perlindungan terhadap pekerja dari bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pengadilan Niaga  
Undang-Undang ini mengatur mengenai prosedur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Dalam konteks tindak pidana korporasi, Undang-Undang ini dapat digunakan untuk menyelidiki dan membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam kaitannya dengan kepailitan atau PKPU.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Selain mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen, undang-undang ini juga mengatur mengenai tanggung jawab produk, di mana produsen atau importir dapat bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang mereka pasarkan.

- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Meskipun fokus pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh individu, namun undang-undang ini juga membuka peluang bagi korporasi untuk dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi, terutama dalam bentuk korupsi yang melibatkan korporasi.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.  
Undang-undang ini mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang. Korporasi dapat terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, misalnya dengan digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan hasil kejahatan.
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.  
Undang-undang ini mengatur mengenai perizinan berusaha dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, undang-undang ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif atau pidana terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Proses pidana dengan subjek hukum berupa korporasi telah diatur secara khusus melalui beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu regulasi yang secara tegas mengatur hal ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi. PERMA ini memberikan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dan pengadilan dalam menangani perkara pidana yang melibatkan korporasi, mencakup aspek prosedural mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

- a. Tahapan Pemeriksaan dan Pemanggilan  
Tahapan pemanggilan terhadap korporasi ditujukan kepada korporasi ke alamat tempat kedudukan korporasi atau alamat tempat korporasi beroperasi. Dalam hal alamat korporasi tidak diketahui, maka pemanggilan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu pengurus. Namun, jika alamat pengurus juga tidak diketahui, maka disampaikan surat panggilan melalui media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.
- b. Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan  
Pemeriksaan terhadap korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh pengurus. Lalu, penyidik yang melakukan pemeriksaan akan memanggil korporasi yang diwakili pengurus dengan surat panggilan yang sah. Kemudian, pengurus wajib hadir dalam pemeriksaan korporasi. Jika korporasi telah dipanggil secara patut dan pengurusnya tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk pengurus untuk mewakili korporasi dalam pemeriksaan, maka penyidik menentukan salah seorang pengurus untuk mewakili korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa pengurus tersebut secara paksa. Selain itu, penyidik wajib melakukan penyitaan terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga korporasi atau akta lain dalam hal korporasi sebagai tersangka.

## 2. Hambatan dalam Proses Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

### a. Kesulitan dalam Membuktikan Unsur Kesalahan Korporasi

Kesulitan dalam membuktikan unsur kesalahan korporasi, terutama terkait mens rea atau niat jahat, merupakan salah satu tantangan utama dalam penanganan perkara pidana korporasi. Tidak seperti individu, korporasi adalah entitas hukum yang tidak memiliki pikiran atau kehendak sendiri, sehingga membuktikan adanya mens rea pada korporasi menjadi sangat kompleks. Mens rea korporasi sering kali harus dikonstruksi melalui tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pengurus atau pihak yang mewakili korporasi. Dalam banyak kasus, diperlukan pembuktian bahwa tindak pidana yang dilakukan bukan hanya merupakan tindakan individu, tetapi juga mencerminkan kebijakan atau kultur perusahaan yang membiarkan atau mendorong terjadinya pelanggaran hukum.

Kesulitan lainnya adalah terkait tanggung jawab pengurus. Pada praktiknya, sering kali sulit untuk membuktikan bahwa suatu tindakan pidana dilakukan atas nama korporasi atau atas perintah pengurus. Hal ini disebabkan oleh struktur manajemen yang kompleks, di mana tanggung jawab sering kali tersebar di berbagai tingkatan organisasi. Dalam situasi seperti ini, pengurus dapat berdalih bahwa tindakan tersebut merupakan inisiatif individu dan bukan kebijakan resmi korporasi. Selain itu, pengurus dapat berupaya menghindari tanggung jawab dengan menggunakan pihak ketiga atau subkontraktor untuk melaksanakan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan investigasi yang mendalam untuk mengidentifikasi hubungan antara tindakan individu dengan kepentingan korporasi, sehingga tanggung jawab hukum korporasi dapat dibuktikan secara efektif.

### b. Kompleksitas Struktur Organisasi Korporasi

Kompleksitas struktur organisasi korporasi, terutama pada perusahaan besar atau multinasional, menjadi salah satu kendala signifikan dalam penegakan hukum pidana korporasi. Struktur organisasi yang rumit sering kali melibatkan banyak tingkat manajemen, berbagai cabang operasional, serta jaringan perusahaan afiliasi atau anak perusahaan di berbagai wilayah. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk melacak siapa yang memiliki tanggung jawab langsung atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam banyak kasus, keputusan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum tidak selalu diambil di tingkat operasional, melainkan mungkin melibatkan persetujuan di tingkat strategis atau bahkan lintas negara, sehingga memperpanjang rantai pengambilan keputusan yang harus dibuktikan dalam proses hukum.

### c. Peraturan Perundang-undangan yang Belum Komprehensif

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih menghadapi kendala karena belum disusun secara komprehensif dan terintegrasi. Salah satu masalah utama adalah ketentuan hukum yang tersebar di berbagai regulasi, seperti dalam KUHP, undang-undang sektoral, serta peraturan

lembaga seperti PERMA atau Peraturan Jaksa Agung. Kondisi ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam menemukan dasar hukum yang jelas dan konsisten untuk menangani kasus pidana yang melibatkan korporasi. Perbedaan terminologi, prosedur, dan mekanisme yang diatur dalam berbagai regulasi tersebut sering kali menimbulkan kebingungan, sehingga proses hukum menjadi kurang efisien.

d. Tantangan dalam Penerapan Perma Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 hadir sebagai langkah penting untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menangani perkara pidana korporasi, terutama terkait dengan tata cara pengadilan, pembuktian, dan pertanggungjawaban hukum korporasi. Namun, penerapan PERMA ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan interpretasi di kalangan hakim terhadap ketentuan yang diatur dalam PERMA. Hal ini dapat terjadi karena peraturan tersebut memberikan ruang untuk interpretasi terkait konsep seperti kesalahan kolektif, tanggung jawab pengurus, atau kaitan antara tindakan individu dengan kebijakan korporasi. Akibatnya, penanganan kasus serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda di berbagai pengadilan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Pelaksanaan tanggungjawab korporasi terhadap kecelakaan kerja yang menyebabkan tenaga kerja meninggal dunia pada subkontraktor PT Pertamina Hulu Rokan mencerminkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), yang melibatkan tiga elemen utama yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum dalam kasus ini, meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban perusahaan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja, tampaknya terjadi kegagalan dalam implementasinya. Struktur hukum melibatkan institusi atau pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, seperti aparat penegak hukum, pengawas ketenagakerjaan, dan manajemen perusahaan. Dalam kasus PT PHR, tampak adanya kelalaian dari pihak manajemen dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap aturan K3. Budaya hukum merujuk pada sikap dan perilaku masyarakat, termasuk pelaku usaha dan pekerja, terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, budaya kepatuhan terhadap aturan K3 di lingkungan PT PHR tampaknya masih rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.

Kuntadi, C. (2023). *Audit Internal Sektor Publik*. Penerbit Salemba.

Evi Hartanti, S. H. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika

Wiyono, R. (2009). Pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi

## B. Jurnal

Wibowo, H. Y., & Bharoto, S. P. (2019). Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA/10/2015). *Jurnal Idea Hukum*, 5(1).

Simanjuntak, E. (2018). Urgensi Harmonisasi Hukum Di Bidang Penanggulangan Maladministrasi Berupa Penyalahgunaan Wewenang (sebuah refleksi atas putusan mk no. 25/puu-xiv/2016)/Criminal And Administrative Law: An Urgent Necessity Of Harmonization In Eradicating Maladministration Associated With Abuse Of Power (a reflection of constitutional court decision no. 25 year 2016). *Jurnal Hukum Peratun*, 1(1), 33-56.

Anggoro, F. N. (2022). Penyalahgunaan Wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2).

Sumenge, W. P. (2019). Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 7(12).

Anggoro, F. N. (2024). Ius Constituendum Harmonisasi Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(1).

Sijabat, V. P., Aritonang, Z. R., Aritonang, L. M., & Tarigan, A. C. (2024). Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi terhadap Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).

Akbar, R. R. (2024). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Tanpa Pertanggungjawaban Pidana Melalui Lembaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1047-1062.

Rinaldi, R. P., & Supriyono, R. A. (2020). Analisis Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 10(4).

Syamsuddin, A. R. (2020). Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Jambura Law Review*, 2(2), 161-181.

Rahman, D. T., & SH, M. (2022). Optimalisasi fungsi intelijen penegakan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi guna mendukung konsolidasi demokrasi. Lembaga ketahanan nasional republic Indonesia, Jakarta.

Hakim, I. (2022). Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Pusat Tahun 2020: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Acitya Ardana*, 2(1), 29-38.

Ekasari, D. S., Muhjad, M. H., & Faishal, A. (2023). Penyalahgunaan Wewenang sebagai

- Unsur Tindak Pidana Korupsi. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(3), 1489-1514.
- Lasmadi, S. (2010). Tumpang tindih kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan pidana. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).
- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322-336.
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 538-553.
- Karunia, A. A. (2022). penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif teori lawrence m. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115-128.
- Rustendi, T. (2017). Peran Audit Internal Dalam Memerangi Korupsi (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP). *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 111-126.
- Sumanti, R. (2020). Upaya peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di Aceh melalui internal audit capability model (IACM). *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 137-158.
- Faisal, M., & Rifai, A. T. F. (2023). Konsep Maladministrasi sebagai Pembaruan Model Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 44-67.
- Danita, A., Yuni, R., Nego, A., Saputra, F., Adelia, F., Syahputra, I., & Farhan, M. R. (2024). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa Untuk Pencegahan Dini Tindakan Pidana Korupsi Di Sektor Pendidikan. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 2(01), 13-20.
- Rumihin, M., Marthen, S. E. M. E., & Hehanussa, D. J. A. (2023). Legalitas penetapan kerugian keuangan negara oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) sebagai dasar memeriksa perkara korupsi. *Bacarita Law Journal*, 3(2), 103-116.